

Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Arakan Pengantin dalam Pernikahan di Desa Morocalan, Glagah, Lamongan

Richah Rahmawati^{1*}, Siti Aminah¹

¹ Program Studi Keluarga Hukum Islam, Universitas Qomaruddin Gresik, Indonesia,

* Korespondensi: Richahr23@gmail.com

Received: 15 October 2024

Revised: 27 December 2024

Accepted: 30 December 2024

Citation:

Rahmawati, R., & Aminah, S. (2024). Tinjauan 'Urf terhadap tradisi arakan pengantin dalam pernikahan di Morocalan, Glagah, Lamongan. *QOMARUNA Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(2), 127–137

ABSTRACT

Urf refers to an action or expression that is repeatedly performed, regarded as good, and does not violate sharia principles. Marriage is the bond between a man and a woman, both physically and emotionally, aimed at building a family characterized by sakinah (tranquility), mawaddah (love), and rahmah (compassion). One of the traditions in marriage is the bridal procession, which involves escorting the bride and groom on foot after the wedding ceremony (akad nikah). This study aims to examine the implementation process of the bridal procession and its analysis through the perspective of urf. The research method used is qualitative, employing field research. The findings reveal that the bridal procession in wedding ceremonies in Morocalan Village, Glagah Sub-district, Lamongan Regency, is performed by the groom. The groom is escorted on foot from one end of the village to the bride's house. This tradition serves as an expression of gratitude for the end of bachelorhood and as a way to celebrate the wedding, which is considered a once-in-a-lifetime event. From the perspective of Islamic law and urf, the bridal procession is deemed a legitimate tradition, as it does not contravene Indonesia's positive law or Islamic principles. Furthermore, this tradition carries positive values for both the bride and groom and their families

Keywords: 'Urf Review, Bridal Procession, Wedding Ceremony

ABSTRAK

'Urf adalah suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan secara berulang-ulang, dianggap baik, dan tidak melanggar ketentuan syariah. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Salah satu tradisi dalam pernikahan adalah arakan pengantin, yaitu pengiringan pengantin berjalan kaki yang dilakukan setelah akad nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pelaksanaan arakan pengantin serta tinjauan 'urf terhadap tradisi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa arakan pengantin dalam acara pernikahan di Desa Morocalan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan dilakukan oleh pengantin laki-laki. Pengantin laki-laki diarak berjalan kaki dari ujung desa menuju rumah pengantin perempuan. Tradisi ini bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur atas pelepasan masa lajang dan untuk memeriahkan acara pernikahan, karena momen ini dianggap sebagai peristiwa yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Dalam tinjauan hukum Islam, berdasarkan 'urf, arakan pengantin ini dianggap sebagai tradisi yang sah karena tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Tradisi ini juga memiliki nilai positif bagi kedua mempelai dan keluarga mereka.

Kata kunci: Tinjauan 'Urf, Arakan Pengantin, Upacara Pernikahan



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya dan perbedaan latar belakang, meliputi adat istiadat, budaya, bahasa, suku, dan agama. Oleh karena itu, Indonesia dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu."

Dalam kamus sosiologi, tradisi didefinisikan sebagai adat istiadat atau kepercayaan yang diwariskan dan dilestarikan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Soekanto, 1993: 459). Dalam Islam, perkawinan adalah akad atau perjanjian yang sangat kuat dan kokoh, disebut mitsaqan ghalidzan, yang bertujuan untuk mengikuti perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah. Ketika seseorang hendak menikah, mereka biasanya mengadakan perayaan pernikahan atau walimatul 'ursy sesuai kemampuan masing-masing.

Menurut beberapa ulama, mengadakan pesta pernikahan itu wajib, yang berarti sangat dianjurkan (Muhtadin, 2022). Namun, ulama lain berpendapat bahwa mengadakan pesta pernikahan adalah sunnah, yang berarti dianjurkan tetapi tidak wajib. Oleh karena itu, pasangan yang akan menikah dapat mengadakan perayaan sesuai keyakinan dan kemampuan mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim: "Dari Anas, ia berkata: Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab. Beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing." (Muhtadin, 2022).

Tradisi dapat berupa perkataan atau perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, yang dikenal sebagai 'urf. Kebiasaan ini sering menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam, terutama dalam tradisi pernikahan yang terus berkembang, terutama terkait masalah-masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis (Rizal, 2019: 157).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "arak-arakan" diartikan sebagai iring-iringan yang melibatkan unsur berjalan atau pawai dari satu tempat ke tempat lain. Prosesi ini tidak hanya sekadar memeriahkan acara tetapi juga memiliki tujuan tertentu. Pelaksanaannya sering dilengkapi dengan elemen seni agar lebih meriah (Sawitri, 2021).

Tradisi arak-arakan pengantin merupakan salah satu bentuk budaya yang dikenal luas di berbagai daerah di Indonesia, meskipun memiliki variasi dalam nama, bentuk, dan pelaksanaannya. Misalnya, tradisi Boreh di Desa Puro, Ciruas, Serang, Banten (Hikam & Masrokhin, 2024) adalah prosesi arakan pengantin yang disertai simbolisasi nilai-nilai budaya setempat. Tradisi Arakan Garudo di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi (Putri, et al., 2024) memiliki ciri khas dalam penggunaan elemen seni lokal. Demikian pula, Tradisi Marapulai Basuntiang di Inderapura, Pesisir Selatan (Susanti, et al., 2024) menampilkan nilai-nilai kearifan lokal yang tercermin dalam pakaian dan iringan seni yang digunakan. Keanekaragaman tradisi ini mencerminkan kekayaan budaya Indonesia sekaligus fungsi sosialnya dalam mempererat hubungan masyarakat.

Namun, penelitian tentang tradisi arakan pengantin di Pulau Jawa, khususnya dari sudut pandang hukum Islam, masih sangat terbatas. Padahal, tradisi ini sering dilakukan dalam konteks masyarakat Jawa yang memiliki keterkaitan erat dengan norma agama dan budaya. Kekosongan kajian ini menjadi alasan penting untuk mengangkat tradisi arakan pengantin di Jawa, terutama yang ada di Desa Morocalan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan.

Tradisi arakan pengantin di Desa Morocalan melibatkan pengantin laki-laki yang diarak keliling desa dengan mengenakan kostum khusus yang disiapkan oleh pemuda desa. Prosesi ini diiringi oleh bunyi klakson atau suara motor yang berderu, bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat sekitar bahwa ada acara pernikahan serta sebagai ungkapan rasa syukur atas pelepasan masa lajang. Tradisi ini juga menjadi cara untuk memeriahkan acara pernikahan dan mempererat hubungan antarwarga desa.

Oleh karena itu, penulis bermaksud meneliti proses pelaksanaan tradisi arakan pengantin di Desa Morocalan dan meninjau tradisi ini dari sudut pandang hukum Islam, mengingat belum adanya kajian yang mengupas tradisi tersebut secara mendalam dalam konteks ini..

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan disebut juga dengan "pernikahan" berasal dari kata (نَكَحَ) menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk hubungan seksual (*wathi'*), kata "nikah" sendiri sering diartikan perisetubuhan (berhubungan badan) atau diartikan akad nikah (Ghazaly, 2003: 5). Perkawinan merupakan ikatan suci antara pria dan wanita, perkawinan juga memiliki makna yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang langgeng dan bahagia, dan juga dianggap sebagai fondasi untuk membangun, memelihara, dan memperkuat hubungan kekeluargaan yang harmonis, damai dalam masyarakat (Suyantoro & Rofiq, 2021).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya, dan juga menyatukan kedua keluarga atau kedua pasang untuk hidup bersama dengan rasa cinta, saling mengasahi dan damai dalam keluarga, dengan tujuan memperoleh keturunan yang baik (*shalih dan shalihah*) serta menjalankan suatu perintah Allah SWT atau Sunnah Rasul (Faizah, 2024).

2.2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, sehingga pelaksanaannya dapat mendatangkan pahala bagi yang melaksanakannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an Surat An-Nur ayat: 32 yang berbunyi:

{ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۙ } (32)

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Rasulullah SAW bersabda:

لِنِكَاحِ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم)

Artinya: Nikah itu termasuk Sunnahku. Barangsiapa yang membenci Sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku. (Riwayat Muslim). Sedangkan dalam sunah, Nabi SAW Bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat kelamin. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya." (HR Bukhari-Muslim).

Secara umum, hukum pernikahan dalam Islam adalah mubah (boleh). Namun, hukum ini dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi seseorang:

1. Haram: Pernikahan menjadi haram apabila seseorang yakin bahwa ia akan menzalimi, menelantarkan, atau membahayakan istrinya jika menikah, atau jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam pernikahan, termasuk bersikap adil di antara istri-istrinya (jika berpoligami). Segala sesuatu yang berpotensi membawa kepada dosa juga termasuk haram.
2. Wajib: Menurut ulama fikih, pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak menikah, asalkan ia mampu memberikan nafkah kepada istrinya baik secara finansial maupun emosional. Pernikahan dalam situasi ini menjadi cara menjaga kehormatan diri dari dosa (Az-Zuhaili, 2011).
3. Sunnah: Jika seseorang mampu mengendalikan diri dari perbuatan yang mengarah pada zina tanpa menikah, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Islam selalu mendorong umatnya untuk menikah jika mereka memiliki kemampuan, sebagai bentuk ibadah dan ketaatan.

4. Makruh: Pernikahan dianggap makruh jika dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan finansial tetapi tidak memiliki tekad atau keseriusan dalam memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri. Hal ini dapat menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.
5. Mubah: Pernikahan tetap diperbolehkan (mubah) jika seseorang mampu menikah namun melakukannya hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis tanpa niat membangun rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam. Meski demikian, selama ia tidak menelantarkan istri, pernikahan ini tetap sah menurut hukum (Suryanto & Rofiq, 2021).
6. Pandangan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan aturan pernikahan dengan kondisi dan kebutuhan individu maupun masyarakat).

2.3. Pengertian 'Urf

2.3.1. Definisi Urf

Urf berasal dari kata (عرف, ير عرف) yang dirtikan dengan المعروف yaitu “sesuatu yang dikenal” (Syarifuddin, 2012: 387). Sedangkan ‘Urf secara etimologi berarti “yang baik” atau perulangan (*berulang-ulang*). Adapun pengertian ‘urf menurut para ahli ushul fiqh adalah sebagai berikut, menurut Abu Zahra:

ما اعتاده الناس في معاملاتهم و استقامت عليه أمورهم.

“Sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusannya.” Menurut Abu Al-Muzhaffar Al- Sam’ani:

العرف : ما يعرفه الناس و يتعارفونه فيما بينه

“Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan dijadikan sebagai tradisi dalam berinteraksi di antara mereka (Furqon & Syahrial, 2022:77). Menurut Al Ghazali dalam al-Mustashfa:

العرف ما استقر في النفوس من جهة العقول و تلقته الطباع السليمة بالقبول

“Urf adalah sesuatu yang telah menetap dalam jiwa yang didasari oleh akal dan diterima oleh tabi’at yang sehat.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ‘urf merupakan suatu kebiasaan didalam masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan yang sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari dan diterima oleh akal sehat atau dengan secara logika.

2.3.2. Macam-Macam ‘Urf

Pembagian macam-macam adat atau ‘urf dapat dilihat dari beberapa segi yaitu, di lihat dari segi bentuk atau sifatnya, ‘urf dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) ‘Urf Al-lafzi yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga ungkapan itulah yang terlintas di dalam masyarakat.
- 2) ‘Urf Al-amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan mereka yang sedang berada dalam masalah bukan melibatkan orang lain

Dari segi cangkupannya ataupun keberlakuannya dikalangan masyarakat maka ‘urf juga dibagi menjadi dua (Janah, 2023: 6) :

- 1) ‘Urf yang umum yaitu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang berlaku secara luas didalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara pasti tentang batasan dan cakupan dalam ‘urf umum ini.
- 2) ‘Urf yang khusus yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau dikalangan tertentu. Meskipun para ulama ushul fiqh tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan ‘urf yang khusus ini tapi dari beberapa contoh

yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari 'Urf yang umum atau yang khusus.

Selanjutnya dilihat dari segi keabsahannya, menurut (Darmawati, 2019: 76) 'urf dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) 'Urf Shahih (*adat yang benar*) adalah kebiasaan yang dilakukan orang-orang, yang tidak bertentangan dengan dalil syariat, tidak menghalalkan apa yang haram dan tidak membatalkan kewajiban
- 2) 'Urf Fasid (*adat yang rusak*) adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang bertentangan dengan syara' yang menghalalkan sesuatu yaitu haram, atau penghapusan kewajiban.

2.3.3. Syarat-Syarat 'Urf

Pembagian adat atau 'urf dapat dilihat dari beberapa aspek. Berdasarkan bentuk atau sifatnya, 'urf terbagi menjadi dua kategori:

1. 'Urf Al-Lafzi: Kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz atau ungkapan tertentu untuk menyampaikan maksud tertentu, sehingga ungkapan tersebut menjadi hal yang umum dipahami dan digunakan di masyarakat.
2. 'Urf Al-Amali: Kebiasaan masyarakat yang terkait dengan tindakan atau aktivitas tertentu, terutama yang berkaitan dengan muamalah atau hubungan keperdataan. Tindakan ini biasanya tidak melibatkan orang lain dan lebih bersifat personal.

Dari segi cakupan atau keberlakuannya dalam masyarakat, 'urf juga dibagi menjadi dua jenis (Janah, 2023: 6):

1. 'Urf Umum: Tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di masyarakat di berbagai wilayah. Namun, batasan dan cakupan 'urf umum ini tidak dijelaskan secara detail.
2. 'Urf Khusus: Kebiasaan yang hanya berlaku di kalangan masyarakat tertentu, wilayah tertentu, atau kelompok tertentu. Meskipun ulama *ushul fiqh* tidak secara eksplisit menetapkan batasan waktu untuk mengidentifikasi 'urf khusus, beberapa contoh yang diajukan menunjukkan bahwa kondisi waktu juga dapat menjadi faktor pembeda antara 'urf umum dan khusus.

Berdasarkan keabsahannya, 'urf dibagi menjadi dua jenis menurut Darmawati (2019: 76):

1. 'Urf Shahih: Kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak menggugurkan kewajiban. Kebiasaan ini dianggap sah dan dapat diterima dalam Islam.
2. 'Urf Fasid: Kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, seperti menghalalkan sesuatu yang haram atau menggugurkan kewajiban. Kebiasaan seperti ini dianggap tidak sah dan tidak dibenarkan.

Pembagian ini menunjukkan kompleksitas dan fleksibilitas 'urf dalam mengakomodasi tradisi lokal, asalkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah membahas tradisi arakan pengantin di berbagai daerah di Indonesia dengan ciri khas dan keunikan masing-masing. Misalnya, Putri et al. (2024) meneliti tradisi Arakan Garudo di Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi, di mana kedua mempelai diarak menggunakan kendaraan berbentuk burung garuda yang dihias dan dipikul oleh banyak orang. Prosesi ini diiringi musik kompangan dan topeng Mersam, menunjukkan transformasi tradisi dari berjalan kaki menjadi penggunaan kendaraan modern.

Penelitian Susanti et al. (2024) mengeksplorasi tradisi Marapulai Basuntiang di Inderapura, Pesisir Selatan, di mana arak-arakan pengantin laki-laki (Marapulai) mengenakan suntiang dan diiringi musik Badiki serta zikir menggunakan rebana. Tradisi ini tidak hanya berfungsi untuk merayakan pernikahan tetapi juga mengumumkan pernikahan kepada masyarakat sekitar.

Penelitian lainnya oleh Rachmi (2019) mengkaji pengaruh tradisi arakan pengantin terhadap status sosial-ekonomi di Desa Pangkalanpanji, Banyuwasin. Tradisi ini melibatkan sistem gotong royong di mana mempelai perempuan diarak menuju rumah mempelai laki-laki setelah akad nikah menggunakan joli yang dihias. Tradisi ini dianggap penting untuk mempererat persaudaraan dan menjaga harmoni dalam masyarakat.

Dari segi tinjauan hukum Islam, Yulita (2022) menilai bahwa tradisi Buharak di Lampung—yang melibatkan arakan pengantin pria dan wanita berkeliling desa—dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, tradisi Boreh di Desa Puro, Ciruas, Serang, Banten, menurut Hikam & Masrokhin (2024), dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam karena melibatkan sesajen, meskipun masih diterima secara adat.

Meskipun tradisi arakan pengantin telah banyak dibahas di berbagai daerah, penelitian ini tetap memiliki kebaruan. Tradisi arakan pengantin di Jawa Timur, khususnya di Desa Morocalan, belum banyak dikaji, terutama dari perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami tradisi lokal dalam kerangka hukum Islam.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang berorientasi pada fenomena alami (Abdussamad, 2021). Metode yang digunakan adalah deskriptif, dengan tujuan mendeskripsikan makna data, baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari pengamatan terhadap orang-orang dan perilaku yang diamati oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang didukung oleh kajian pustaka dan observasi lapangan untuk meningkatkan keabsahan penelitian. Proses reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek penting. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau data mengenai tradisi arakan pengantin dalam acara pernikahan di Desa Morocalan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan.

Dalam tahap penyajian data, peneliti menyusun data relevan menjadi informasi yang bermakna dan dapat disimpulkan. Tahap akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti memeriksa kembali data yang telah diperoleh dan memaparkannya secara terperinci agar permasalahan penelitian dapat dipahami dengan jelas, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pembaca.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Prosesi Pelaksanaan Arakan Pengantin

Prosesi arakan pengantin dalam acara pernikahan di Desa Morocalan, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan dimulai sehari sebelum resepsi. Pada hari pertama, pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Setelah prosesi akad selesai, acara dilanjutkan keesokan harinya dengan resepsi di rumah pengantin laki-laki. Saat kedatangan pengantin perempuan, mereka disambut dengan pantun, pertunjukan tari-tarian, atau pencak silat sebagai bagian dari tradisi.

Prosesi arakan pengantin laki-laki dimulai setelah ia mengenakan baju pengantin, dilengkapi dengan kostum unik yang disiapkan sebelumnya, seperti pakaian dari bahan daun-daunan, karung beras, plastik kresek, atau kertas. Pengantin laki-laki kemudian diarak menuju tugu Desa Morocalan menggunakan becak, gerobak, atau berjalan kaki. Rombongan pemuda desa turut serta, sebagian berjalan kaki, sementara lainnya mengendarai sepeda motor sambil membunyikan klakson dan menyanyikan lagu-lagu pernikahan. Suasana ini menciptakan keramaian dan hiburan sepanjang perjalanan menuju rumah pengantin laki-laki, memberikan kesan lucu, heboh, dan meriah bagi masyarakat yang menyaksikannya.

Berdasarkan hasil wawancara, pengantin laki-laki tidak terlibat langsung dalam persiapan tradisi arakan ini. Seluruh persiapan dilakukan oleh para pemuda desa yang telah merancang acara tersebut jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan.

Setelah arakan berkeliling desa, rombongan tiba di rumah pengantin laki-laki, di mana mereka disambut oleh keluarga besar kedua mempelai dan para tamu undangan. Prosesi dilanjutkan dengan iringan lagu sholawat Nabi SAW. Kedua mempelai kemudian duduk di kursi pelaminan, dan acara inti dimulai dengan pembawa acara, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, sambutan dari keluarga, mauidhoh hasanah, dan ditutup dengan doa bersama.

Tradisi arakan pengantin ini telah berlangsung sejak tahun 2010, hasil kesepakatan para pemuda Desa Morocalan untuk merayakan pernikahan dengan cara khas yang melibatkan teman-teman pengantin laki-laki. Hingga saat ini, tradisi tersebut masih terus dilakukan sebagai bentuk perayaan pernikahan, pelepasan masa lajang, serta pemberitahuan kepada masyarakat sekitar. Tradisi ini juga menjadi sarana untuk mengekspresikan rasa syukur dan kegembiraan, mempererat tali persaudaraan di antara keluarga, serta menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat (Yudi, 2024).

4.2. Analisis Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Arakan Pengantin dalam Pernikahan

Tradisi arakan pengantin dalam acara pernikahan yang berawal dari kebiasaan masyarakat dari dulu bahwa setiap ada acara pernikahan selalu diarak yang dikhususkan bagi pengantin laki-laki yang dilakukan sampai saat ini, dan masih lakukan, dijaga atau dilestarikan. Arak pengantin tersebut tidak bisa dihilangkan dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Morocalan. Hukum Islam mengakui bahwa tradisi ('urf) sebagai perumusan hukum, karena adat atau tradisi berperan penting dalam mengatur kehidupan manusia antar anggota masyarakat, selama tradisi kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syara'. Dalam hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: adat itu bisa dijadikan patokan hukum.

Dalam kaidah lain *الْعُرْفُ فِي الشَّرْعِ لَهُ اِعْتِبَارًا، الْعُرْفُ شَرْعٌ مُحْكَمٌ* yang berarti menurut syara' itu mempunyai suatu penghargaan (*bernilai hujjah*) dan kaidah 'urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan (Rizal, 2019: 75).

Para ulama sepakat bahwa 'urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Putri, 2020) :

1. Tidak bertentangan dengan syari'ah (nash).
2. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim.
3. Tidak berlaku pada ibadah mahdhoh.
4. Tidak meyebabkan kemafsadahan kaum muslim.
5. Urf tersebut sudah populer dimasyarakat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Padangan ulama' terhadap 'Urf sebagai dalil hukum Islam bahwa hukum syariah dapat berubah sesuai dengan adat istiadat yang berkembang, hukum syariah juga harus tetap berdasarkan adat istiadat yang sudah ada ketika nash (dalil syariah) datang. Adat istiadat ('urf) sebenarnya bukan merupakan dalil syariah yang berdiri sendiri, karena adat istiadat juga harus memperhatikan masalah mursalah (kepentingan umum yang baik).

Dengan melihat prosesi pelaksanaan tradisi arakan pengantin dalam acara pernikahan yang ada di Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, jika ditinjau dari hukum Islam merupakan bagian dari 'urf. Pada kenyataannya 'urf merupakan kebiasaan yang diikuti oleh banyak orang (*kelompok*), yang berasal dari kreativitas atau imajinasi dalam membangun nilai-nilai budaya, selain itu kebiasaan baik atau buruknya kebiasaan tidak menjadi masalah asalkan dilakukan secara bersama-sama, maka kebiasaan seperti ini yang dinamakan 'urf berikut (Putri, 2020: 16). Tradisi arakan pengantin dalam acara pernikahan sudah banyak diakui oleh masyarakat Indonesia terutama Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan bahkan setiap ada yang menikah para pemuda dan masyarakat antusias untuk melakukan tradisi arakan pengantin saat ada acara pernikahan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW.

Artinya: Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, maka sesuatu tersebut baik pula di sisi Allah. Dan sesuatu yang dianggap jelek oleh umat Islam, maka sesuatu tersebut jelek pula di sisi Allah.

Dalam hadis ini menjelaskan dari segi tujuannya menunjukkan bahwa setiap sesuatu perbuatan atau ucapan yang telah mentradisi dikalangan masyarakat dan dipandang baik oleh masyarakat itu, maka perkara itu juga baik menurut Allah SWT. Sama halnya tradisi arakan pengantin di Desa Morocalan apabila dipandang baik oleh masyarakat maka menurut Allah juga baik.

Dalam hukum Islam memiliki pedoman petunjuk untuk mengilangkan kesulitan dan memudahkan semua hubungan antar manusia, serta menyuruh manusia untuk menghilangkan keburukan atau kemusyrikan dalam suatu adat istiadat, karena kebiasaan buruk tersebut dapat menjerumuskan mereka ke jurang kesusahan.

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur."

مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

Artinya: "Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, bahwa ditinjau berdasarkan 'urf tradisi arakan pengantin dilihat dari ruang lingkupnya, bahwa pengarakan pengantin disetiap acara pernikahan yang dilakukan di Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ini termasuk dalam 'urf khas, yaitu 'urf yang berlaku pada waktu, tempat tertentu setiap ada yang menikah khususnya laki-laki asli Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Tradisi arakan pengantin ini tidak hanya berlaku di Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan saja, ada juga sebagian desa lain yang mengadakan atau melakukan arakan pengantin, adapun sebagian yang memiliki kesamaan dengan tradisi ini, dan ada juga perbedaan setiap dalam pelaksanaannya baik dari yang menggunakan tabuhan rebana, baju adat, atau proses pelaksanaan adat sesuai daerahnya dan dari segi waktunya.

Tradisi arakan pengantin dilihat dari segi sifatnya ini bersifat 'urf amaliah dalam arakan pengantin memiliki tujuan yang bermaksud sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas pelepasan masa lajang, menghibur masyarakat sekitar dan mengharapkan kebaikan dalam pernikahan kedua mempelai. Tradisi Arak pengantin dalam prosesi pernikahan dianggap sebagai 'urf shahih karena tidak melanggar syariat Islam dan dapat diterima baik oleh masyarakat Desa. Tradisi ini dikategorikan berdasarkan objeknya, yaitu arakan yang digunakan sebagai simbol kerukunan antar masyarakat, kebersamaan kepada teman, kerabat, masyarakat sekitar dan mempersatukan antara kedua keluarga yang akan menjadi satu.

Tradisi arakan memiliki nilai syariat Islam yang terkandung dalamnya, tujuan dari tradisi arakan tersebut untuk mengumumkan atau menginformasikan kepada seluruh masyarakat sekitar bahwa di Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ada acara pernikahan Sebagaimana yang dalam hadist yang diriwayatkan oleh Tarmidzi dari 'Aisyah r.a. Nabi SAW. Bersabda, yang artinya: "Umumkanlah perkawinan itu dan laksanakanlah upacaranya itu di masjid-masjid serta tabuh-tabuhilah gendang!"

Tradisi arak pengantin juga memiliki nilai-nilai solidaritas sosial dan budaya yang penting bagi masyarakat Desa Morocalan, seperti memperkuat hubungan baik antar keluarga, teman, maupun masyarakat sekitar dan menjaga keharmonisan dalam pernikahan. Meskipun demikian, tradisi ini tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam pelaksanaannya seperti penyalahgunaan tradisi arakan dalam pernikahan (*mengarak pengantin sambil minum yang memabukan, ribut dengan masyarakat desa lainnya*) atau pelanggaran-pelanggaran ketentuan hukum.



Gambar 1. Situasi Arakan Penganti di Desa Morocala

5. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data hasil penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan. Bahwa tradisi arakan dilaksanakan pada pagi hari yaitu sebelum acara resmi (*walimatul Urs*) dimulai, pengantin diarak dengan menggunakan kostum yang terbuat dari bahan dasar karung, plastik, kertas, daun dan lain sebagainya, untuk menarik perhatian masyarakat sekitar sebagai pengarak tersebut berjalan kaki dari ujung desa menuju kerumah pengantin dan didampingi semua para pemuda desa.

Jika ditinjau 'urf dalam hukum Islam tradisi arakan pengantin dilihat dari ruang lingkupnya, bahwa pengarakan pengantin disetiap acara pernikahan yang dilakukan di Desa Morocalan Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ini termasuk dalam 'urf *Khas* dan dilihat dari segi sifatnya ini bersifat 'urf *amaliah* dalam arakan pengantin memiliki nilai solidaritas social yang tinggi terhadap masyarakat dengan tujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat sekitar bahwa telah ada acara pernikahan, dan juga bermaksud sebagai bentuk rasa syukur dan pengharapan kebaikan dalam pernikahan kedua mempelai.

Tradisi Arak pengantin dalam prosesi pernikahan dianggap sebagai 'urf *shahih* karena tidak melanggar syariat Islam dan dapat diterima baik oleh masyarakat Desa. Dalam tradisi ini juga memiliki nilai seni dan budaya seperti saling tolong menolong, gotong royong, perduli yang penting bagi masyarakat Desa Morocalan, seperti memperkuat hubungan antar keluarga, teman, maupun

masyarakat. Meskipun demikian, tradisi ini tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan dampak negative seperti penyalahgunaan tradisi arakan dalam pernikahan (*mengarak pengantin sambil minum yang memabukan, ribut dengan masyarakat desa lainnya*) atau pelanggaran-pelanggaran ketentuan hukum.

5.1. Keterbatasan dan Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Fokus penelitian hanya pada tradisi arakan pengantin di Desa Morocalan, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi ke daerah lain yang mungkin memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, pendekatan penelitian terbatas pada wawancara, observasi, dan dokumentasi, tanpa melibatkan pandangan tokoh adat atau pemuka agama yang dapat memperkaya analisis. Penelitian ini juga belum mengeksplorasi pandangan generasi muda terhadap tradisi arakan pengantin, terutama dalam menghadapi modernisasi dan perubahan sosial.

Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan untuk memperluas lokasi studi ke daerah lain guna memahami variasi tradisi arakan pengantin di berbagai wilayah. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan antropologi, sosiologi, dan hukum Islam juga dapat digunakan untuk memberikan analisis yang lebih holistik. Selain itu, penting untuk menggali pandangan generasi muda terhadap tradisi ini serta menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari pelaksanaannya. Strategi pelestarian tradisi yang mendorong nilai-nilai positif dan mencegah dampak negatif, seperti penyalahgunaan atau pelanggaran hukum, juga perlu dirancang untuk menjaga keberlanjutan tradisi ini di masa depan. Dengan langkah-langkah tersebut, penelitian mendatang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap kajian tradisi arakan pengantin di Indonesia

Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan terkait dengan penelitian, penulisan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makasar: CV Syakir Media Press.
- Ahmad, K. (Ed.). (2020). *Hukum adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Annas, M., Rina, A., & Nurmala, H. A. K. (2022). Pergeseran makna esensi walimah al-urs. *Jurnal Usroh*, 5(2), 2615–1057. <https://journal.radenfatah.ac.id>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (A. H. Al-Kattani et al., Trans.). Jakarta: Gema Insani.
- Darnela, P. (2020). Konsep urf sebagai sumber hukum Islam. *Jurnal el-Mashlahah*, 10(2). <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>
- Darmawati. (2019). *Ushul fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dwi, D. S., & Ainur, R. (2021). Nikah dalam pandangan hukum Islam. *Ahsana Media*, Universitas Islam Madura. <https://journal.uim.ac.id/index.php/ahsana/article/download/1079/721>
- Faizah, N. (2024). Konsep wali nikah dalam perspektif ulama klasik dan modern. *Al-Muqaranah*, 2.
- Fitra, R. (2019). Penerapan urf sebagai metode dan sumber hukum ekonomi syari'ah. *Jurnal Al-Manhaj*. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id>
- Ghazaly, R. A. (2019). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Predamedia Group.
- Hikam, N., & Masrokhin, M. (2024). Perspektif masyarakat Muslim terhadap tradisi boreh dalam resepsi pernikahan (Studi kasus Desa Pulo Kec. Ciruas Kab. Serang). *Jurnal Sains Student Research*, 2(4). <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2029>
- Jannah, S. (2023). Eksistensi urf sebagai metode dan sumber hukum Islam. *Al-Manar*. <https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/87>
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kharlie, T. A. (Ed.). (2018). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Tangerang: Yasmi.

- Kuntum, H. U. (2022). Tradisi baarak perkawinan di Nigari Koto Hilalang Kabupaten Solok perspektif urf.
- Lajnah Pentafshihan Mushaf Al-Qur'an. (2019). *KEMENAG in Microsoft Word*. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Muhammad, A. Z. (1999). *Ushul fiqh* (S. Ma'shum et al., Trans.). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad, M. N. (2022). Eksistensi urf dan adat kebiasaan sebagai dalil hukum Islam. *Jurnal Al-Mau'izah*. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id>
- Oktaria, R. (2024). Tradisi menimbang pengantin dalam adat perkawinan masyarakat Sekernan Muaro Jambi dan relevansinya dalam pembelajaran sejarah [Skripsi, Universitas Jambi].
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Putri, D. D., Endrizal, E., & Kahanna, M. (2024). Perubahan tradisi arak-arakan pengantin naik Garudo di Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. *Social Integrity Journal*, 1(1), 86–98. <https://triedu.or.id/sointeg/index.php/about/article/view/24>
- Rachmi. (2019). Pengaruh tradisi arakan dalam adat perkawinan terhadap status sosial ekonomi masyarakat di Desa Pangkalanpanji Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin tahun 1961–2018 [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang].
- Roychan, A. A., & Ali, A. (2023). Konsep urf dalam hukum Islam perspektif. *JASNA*. <https://ejournal.unisnu.ac.id>
- Sawitri, S., & Pujiana, P. (2021). Budaya arak-arakan dalam masyarakat Indonesia. *Jurnal Pemikiran Kesenjaraan dan Pendidikan Sejarah*. <https://ojg.unm.ac.id/attoriolong/article/view/23989>
- Soekanto, S. (1993). *Kamus sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, T., Hendri, J., Hamdina, W., Idris, D. A., & Aisyah, S. (2024). Tradisi Marapulai Basunting di Inderapura Pesisir Selatan. *Simpaty*, 2(3), 185–199. <https://doi.org/10.59024/simpaty.v2i3.839>
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Yulita, H. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Buharak pada masyarakat adat Lampung Saibatin (Studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].